



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Sumatera Utara telah membentuk Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Vokasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1491/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pendirian Fakultas Vokasi di Universitas Sumatera Utara, diperlukan bendera Fakultas yang menjadi ciri khas Fakultas Vokasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Universitas;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, efisien dan tepat guna, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) USU memiliki bendera yang terdiri dari:
  - a. bendera USU; dan
  - b. bendera Fakultas/Sekolah.

- (2) Bendera USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang, dengan warna dasar hijau tua, ditengahnya terdapat Lambang USU, dan dibawahnya terdapat tulisan Universitas Sumatera Utara sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Setiap Fakultas/Sekolah memiliki bendera.
- (4) Bendera Fakultas Kedokteran berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau tua dengan garis pinggir warna emas dan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Kedokteran.
- (5) Bendera Fakultas Hukum berbentuk empat persegi panjang berwarna merah hati dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Hukum.
- (6) Bendera Fakultas Pertanian berbentuk empat persegi panjang berwarna cokelat dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Pertanian.
- (7) Bendera Fakultas Teknik berbentuk empat persegi panjang berwarna oranye dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Teknik.
- (8) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berbentuk empat persegi panjang berwarna abu-abu dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (9) Bendera Fakultas Kedokteran Gigi berbentuk empat persegi panjang berwarna bagian atas hijau tua dan bagian bawah berwarna putih dengan garis pinggir warna emas dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (10) Bendera Fakultas Ilmu Budaya berbentuk empat persegi panjang berwarna biru muda dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Ilmu Budaya.
- (11) Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau dan kuning dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (12) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbentuk empat persegi panjang berwarna biru tua dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (13) Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau *tosca* dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- (14) Bendera Fakultas Farmasi berbentuk empat persegi panjang dengan bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna hijau *lime* dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Farmasi.
- (15) Bendera Fakultas Psikologi berbentuk empat persegi panjang berwarna ungu dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Psikologi.
- (16) Bendera Fakultas Keperawatan berbentuk empat persegi panjang berwarna biru muda dan berwarna strip bendera biru tua dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Keperawatan.
- (17) Bendera Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi berbentuk empat persegi panjang, dengan bagian atas berwarna hitam, bagian tengah berwarna hijau dan bagian bawah berwarna abu-abu dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.

- (18) Bendera Fakultas Kehutanan berbentuk empat persegi panjang berwarna kuning emas dengan tulisan putih di tengah bagian lambang USU bertuliskan Fakultas Kehutanan.
  - (19) Bendera Fakultas Vokasi berbentuk empat persegi Panjang berwarna dasar putih dengan pinggiran warna biru tua, abu-abu, hijau, kuning, biru muda, hijau muda dan putih dengan tulisan putih di tengah lambang USU bertuliskan Fakultas Vokasi.
  - (20) Bendera Sekolah Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang berwarna hijau *lime* dengan tulisan sekolah pascasarjana di tengah lambang USU bertuliskan Sekolah Pascasarjana.
  - (21) Ukuran dan kode warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.
  - (22) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Mengubah ketentuan Pasal 29, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dapat berupa:
    - a. Direktorat;
    - b. Badan Penjaminan Mutu;
    - c. Perpustakaan;
    - d. Laboratorium Ilmu Dasar;
    - e. Pusat Sistem Informasi;
    - f. Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;
    - g. Badan Pengembangan Riset Inovasi;
    - h. Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran;
    - i. Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus;
    - j. Bengkel Universitas;
    - k. Unit Staf Ahli;
    - l. Badan Pengelola Usaha;
    - m. Unit Penunjang Akademik lainnya.
  - (2) Badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l melakukan pengelolaan terhadap usaha meliputi:
    - a. Rumah Sakit Pendidikan;
    - b. Kebun Percobaan;
    - c. Penerbitan dan Percetakan;
    - d. Pusat Bahasa;
    - e. Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
    - f. Poliklinik;
    - g. Laboratorium Terpadu;
    - h. Asrama;
    - i. Wisma; dan
    - j. Usaha lainnya.
  - (3) Rektor dapat membentuk Unit Penunjang Akademik lainnya.
  - (4) Bagan struktur organisasi penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penunjang Akademik diatur dengan Peraturan Rektor.


**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2023

MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua

Sekretaris



GUSLIHAN DASA TJIPTA



NURMALA KARTINI PANDJAITAN SJHRIR

**LAMPIRAN I PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT**

**NOMOR : 2 TAHUN 2023**


**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


**A. Ukuran Bendera Universitas**



**B. Warna Bendera Universitas**

Warna	Kode Warna			Tampilan
	HTML / HEX	RGB	CMYK	
Hijau	#487629	(66, 116, 53)	(75, 32, 100, 19)	











### C. Ukuran Bendera Fakultas / Sekolah





Tulisan " Fakultas/Sekolah dan Nama Fakultas/Sekolah" ditulis dengan tipografi Arial dan warna putih HTML/HEX (#FFFFFF), RGB (255, 255, 255), CMYK (0, 0, 0, 0).

### D. Warna Bendera Fakultas / Sekolah




No	Fakultas / Sekolah	Warna				Nama	Tampilan
		Kode					
		HTML / HEX	RGB	CMYK			
1	Kedokteran	#006408	(0, 100, 8)	(100, 0, 92, 61)	Hijau Tua dengan garis pinggir warna emas		
2	Hukum	#A83F39	(168, 63, 57)	(0, 63, 66, 34)	Merah Hati		
3	Pertanian	#683C11	(104, 60, 17)	(0, 42, 84, 59)	Coklat		
4	Teknik	#E46C0A	(228, 108, 10)	(0, 53, 96, 11)	Oranye		
5	Ekonomi dan Bisnis	#CBCBCA	(203, 203, 202)	(0, 0, 0, 20)	Abu-Abu		




No	Fakultas / Sekolah	Warna				Nama	Tampilan
		Kode					
		HTML / HEX	RGB	CMYK			
6	Kedokteran Gigi	#196400	(25, 100, 0)	(75, 0, 100, 61)	Hijau Tua		
		#FCFCFC	(252, 252, 252)	(0, 0, 0, 1)	Putih		
7	Ilmu Budaya	#89CFF0	(137, 207, 240)	(43, 14, 0, 6)	Biru Muda		
8	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	#35803D	(53, 128, 61)	(59, 0, 52, 50)	Hijau		
		#E8C31D	(232, 195, 29)	(0, 16, 88, 9)	Kuning		
9	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	#00008B	(0, 0, 139)	(100, 100, 0, 45)	Biru Tua		
10	Kesehatan Masyarakat	#30D5C8	(48, 213, 200)	(77, 0, 6, 16)	Hijau Toska		
11	Farmasi	#0A352C	(10, 53, 44)	(81, 0, 17, 79)	Hijau		
		#00FF00	(0, 255, 0)	(100, 0, 100, 0)	Hijau Lime		
12	Psikologi	#C71585	(199, 21, 133)	(0, 89, 33, 22)	Ungu		
13	Keperawatan	#004AAD	(0, 74, 173)	(100, 57, 0, 32)	Biru Muda		
		#2419DF	(36, 25, 223)	(84, 89, 0, 13)	Biru Dongker		
		#004AAD	(0, 74, 173)	(100, 57, 0, 32)	Biru Muda		
14	Ilmu Komputer-Teknologi Informasi	#1D1E1B	(29, 30, 27)	(3, 0, 10, 88)	Hitam		
		#026938	(2, 105, 56)	(98, 0, 47, 59)	Hijau Tua		
		#A2A6AB	(162, 166, 171)	(5, 3, 0, 33)	Abu-Abu		
15	Kehutanan	#FFD700	(255, 215, 0)	(0, 16, 100, 0)	Kuning Emas		




No	Fakultas / Sekolah	Warna				Tampilan
		Kode			Nama	
		HTML / HEX	RGB	CMYK		
16	Vokasi	#FCFCFC	(252, 252, 252)	(0, 0, 0, 1)	Putih	
		#00008B	(0, 0, 139)	(100, 100, 0, 45)	Biru Tua	
		#CBCBCA	(203, 203, 202)	(0, 0, 0, 20)	Abu-Abu	
		#35803D	(53, 128, 61)	(59, 0, 52, 50)	Hijau	
		#E8C31D	(232, 195, 29)	(0, 16, 88, 9)	Kuning	
		#89CFF0	(137, 207, 240)	(43, 14, 0, 6)	Biru Muda	
		#5EF31E	(94, 243, 30)	(61, 0, 88, 5)	Hijau Muda	
17	Sekolah Pascasarjana	#40FF00	(64, 255, 0)	(75, 0, 100, 0)	Hijau Lime	




E. Lambang Bendera Fakultas/Sekolah




No	Fakultas / Sekolah	Gambar
1	Kedokteran	
2	Hukum	


No	Fakultas / Sekolah	Gambar
3	Pertanian	
4	Teknik	
5	Ekonomi dan Bisnis	

No	Fakultas / Sekolah	Gambar
6	Kedokteran Gigi	
7	Ilmu Budaya	
8	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	

No	Fakultas / Sekolah	Gambar
9	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
10	Kesehatan Masyarakat	
11	Farmasi	

No	Fakultas / Sekolah	Gambar
12	Psikologi	
13	Keperawatan	
14	Ilmu Komputer-TI	

No	Fakultas / Sekolah	Gambar
15	Kehutanan	
16	Vokasi	
17	Sekolah Pascasarjana	

Sekretaris,  
  
 GUSLIHAN DASA TJIPTA

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 2 Februari 2022  
 Majelis Wali Amanat  
 Ketua  
  
 NURMALA KARTINI PANDJAITAN SJHRIR


Lampiran II Peraturan Majelis Wali Amanat

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 2 Februari 2023

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022  
Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara

## Bagan Struktur Organisasi Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara



Sekretaris,

GUSLIHAN DASA TJIPTA

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2023  
Majelis Wali Amanat  
Ketua

NURMALA KARTINI PANDJAITAN SJHRIR